

PERANAN FILSAFAT HUKUM DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA FORMIL DAN MATERIL

Oleh:

Dina Haryati Sukardi

Universitas Mitra Indonesia

dinaharyati@umitra.ac.id

Yonnawati

Universitas Muhammadiyah Lampung

yonawati224@gmail.com

Naskah Diterima : 8 Agustus 2022
Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Pembaharuan dan perkembangan hukum perdata timbul sebab hukum bersifat dinamis, hal ini juga dipengaruhi juga oleh adanya ilmu filsafat hukum yang berusaha mencari kebenaran secara metodis, sistematis, rasional, dan radikal melampaui kebenaran dan pertanggungjawaban yang semata-mata empiris. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana peranan filsafat hukum dalam pembaharuan hukum keperdataan, Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penulisan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal-prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum perdata tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.

Kata Kunci : Peranan, Filsafat Hukum, Hukum Perdata

Abstract

The renewal and development of civil law arises because law is dynamic, this is also influenced by the existence of legal philosophy which seeks methodically, systematically, rationally and radically beyond truth and accountability which is purely empirical. The problem in this writing is what is the role of legal philosophy in civil law renewal. This research uses a normative juridical writing method approach. Data analysis was performed by qualitative analysis. Legal philosophy focuses more on legal substance or material, law must be formed according to procedures or fulfill certain formal demands in order to be recognized as law (juridical legitimacy). However, the fulfillment of the formal-procedural aspects alone is not sufficient. Other demands are still needed so that the law deserves to be called law, namely the aspect of its substance or content, which guarantees that civil law may not conflict with the demands of justice.

Keywords: Role, Legal Philosophy, Civil Law

I. PENDAHULUAN

Manusia hidup di dalam masyarakat, selalu diatur dan tidak akan lepas dari aturan-aturan yang mengikat. Aturan atau norma yang mengikat kehidupan manusia bertujuan agar terjadi ketertiban, keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Norma-norma yang berlaku di masyarakat bisa berupa norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma hukum. Keseluruhan norma-norma tersebut pada dasarnya dibuat agar manusia berbuat baik tidak berbuat buruk dan tidak berbuat kejahatan

Aturan-aturan atau norma-norma yang melandasi pergaulan di dalam masyarakat adalah norma agama berasal dari tuhan yang bertujuan untuk mengajak manusia agar berbuat baik dan tidak melakukan dosa, sedangkan sanksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah dosa dan masuk neraka.¹

Norma kesusilaan berasal dari kesepakatan manusia yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia tidak berbuat asusila, tidak berbuat tercela, sedangkan sanksi yang di peroleh apabila melanggar norma ini adalah di kucilkan oleh masyarakat. Norma kesopanan berasal dari kesepakatan manusia yang berada dalam masyarakat yang bertujuan agar manusia bersikap dan bertingkah laku baik, apabila norma ini dilanggar maka sanksi yang diperoleh adalah dikucilkan dari masyarakat. Sedangkan norma hukum berasal dari lembaga yang berwenang (pemerintah) yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat tertib, aman dan tentram, saksi yang diperoleh apabila melanggar norma ini adalah penjara maupun denda.

Ketika berbicara tentang hukum, maka tidak akan lepas dari ilmu hukum itu sendiri. Yang dimaksud ilmu hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Bernard mengatakan ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri sesuai dengan tata hukum yang berlaku. Jadi, ilmu hukum tudak terutama untu

¹ Junaidi Abdullah, Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, vol 6, no 1 tahun 2015, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam

menelaah atau memaparkan hukum yang benar dan seharusnya ada tetapi juga melihat faktafakta hukum di masyarakat²

Ilmu hukum sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan, tentu akan selalu berkembang sesuai dengan pemikiran-pemikiran para ahli hukum serta berdasarkan keadaan-keadaan atau situasi dan kondisi di mana hukum itu berada dan diterapkan. Maka, untuk mengetahui perkembangan ilmu hukum diperlukan refleksi dan relevansi pemikiran-pemikiran dari aliran-aliran hukum itu melalui filsafat hukum. Refleksi berasal dari bahasa Inggris *reflect* yang berarti memantau, membayang, merenung atau *reflection* berarti pemantulan, bayangan atau renungan. Dengan refleksi atau perenungan melalui filsafat hukum yang berisi tentang pemikiran-pemikiran aliran hukum, dapat dihasilkan sebuah hasil mengenai perkembangan ilmu hukum. Sedangkan relevansi adalah menghubungkan atau mengaitkan pemikiran-pemikiran aliran hukum untuk mengetahui pengembangan ilmu hukum.

Untuk dapat memahami filsafat hukum, tentu harus memahami filsafat dan hukum. Filsafat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang persoalan-persoalan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan biasa karena ilmu pengetahuan biasa itu tidak mampu menjawabnya. Sedangkan hukum itu sendiri secara umum diartikan sebagai norma atau aturan aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang berisi tentang nilai-nilai kehidupan manusia, walaupun di luar norma hukum ada norma kesopanan, kesusilaan dan norma agama³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Objek filsafat hukum adalah hukum dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya yang disebut dengan hakikat. Selanjutnya oleh Satjipto Raharjo dikatakan bahwa filsafat hukum mempelajari pertanyaan- pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum.

² Bernard Arief Sidharta, 2001, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung.

³ Darji Darmodiharjo. Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Pertanyaan-pertanyaan tersebut meliputi pertanyaan tentang hakikat hukum, dasar kekuatan mengikat dari hukum. Atas dasar yang demikian itu, filsafat hukum bisa menggarap bahan hukum, tetapi masing-masing mengambil sudut yang berbeda sama sekali. Filsafat Hukum juga merupakan bagian dari ilmu-ilmu hukum. Adapun masalah yang dibahas dalam lingkup filsafat hukum, meliputi: 1) Masalah hakikat dari hukum; 2) Masalah tujuan hukum; 3) Mengapa orang menaati hukum; 4) Masalah mengapa negara dapat menghukum; 5) Masalah hubungan hukum dengan kekuasaan.

Seperti yang dipahami, bahwa ilmu tidak dapat berdiri sendiri, bidang-bidang ilmu lain harus saling menopang dan terintegrasi. Filsafat hukum merupakan ibu dari semua ilmu yang ada, filsafat hukum sangat berpengaruh besar dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum perdata. Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu:

1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1).
2. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan

Pasal 106 ayat (3).

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Kata Civil berasal dari bahasa Latin yakni, Civis yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda-beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat).

II. METODE PENELITIAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan Filsafat Hukum Dalam Pembangunan Hukum Keperdataan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penulisan yuridis normatif. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembangunan Sistem Hukum Nasional

Cukup banyak masalah/tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dalam upaya melakukan pembangunan nasional Khususnya dalam masalah

pembangunan hukum nasional minimal dapat diidentifikasi tiga masalah besar, yaitu :⁴

1. masalah peningkatan kualitas penegakan hukum in concreto (masalah (*"law enforcement"*)).
2. masalah pembangunan/pembaharuan Sistem Hukum Nasional; dan
3. masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasio-nalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah *hitech/ cyber crime* yang terus berkembang.

Ketiga masalah itu dapat dibedakan, tapi sulit dipisahkan karena ada saling keterkaitan erat. Masalah pembangunan Sistem Hukum Nasional atau masalah pembangunan/pembaharuan. Sistem Hukum Nasional yang menjadi topik dalam kuliah umum ini, bukanlah masalah baru. Masalah ini sudah merupakan masalah umum yang sering/lama dibicarakan di berbagai forum seminar nasional (mungkin sebelum anda lahir. Namun tidak berarti merupakan "masalah basi", karena "pembaharuan/pembangunan hukum" pada hakikatnya merupakan "pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan" (*sustainable reform/sustainable development*). Di dalam pembaharuan/ pembangunan hukum selalu terkait dengan "perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan" maupun "perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/ konsepsi intelektual". Jadi "law reform" terkait erat dengan "sustainable society/development", "sustainable intellectual activity", "sustainable intellectual phylosophy", "sustainable intellectual conceptions/basic ideas". Kajian terhadap masalah ini tentunya merupakan kajian yang "bergenerasi".

Ini berarti masalah pembaharuan/pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan masalah yang harus terus menerus dikaji. Terlebih kajian ilmiah mengenai pembaharuan/pembangunan hukum nasional, tidak pernah secara nasional dima-sukkan sebagai kurikulum terstruktur/struktural, baik dalam

⁴ Barda Nawawi, 2009, kuliah umum dalam tema : Pembangunan Sistem Hukum Nasional indonesia

Kurikulum Nasional maupun Kurikulum Inti. Kalaupun ada, sifatnya hanya sebagai kurikulum lokal atau hanya untuk bidang ilmu/konsentrasi tertentu.

B. Hukum Perdata dalam Perkembangan

Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht*. Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah *civilrecht* dan *privatrecht*. Di lihat dari ruang lingkupnya, istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.

Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan.

Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu:

1. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1).
2. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3).

Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata Materiil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materiil lazim disebut Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah *Civil Law*. Kata Civil berasal dari bahasa Latin

yakni, Civil yang berarti warga negara. Hal tersebut berarti, bahwa Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi

Hukum Perdata, terkadang satu sama lainnya berbeda- beda, namun tidak menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum (masyarakat). Perkembangan hukum perdata dalam KUHPerdata di Indonesia dasarnya memiliki asas yang terbagi dalam beberapa asas. Diantaranya: (1) Asas kebebasan berkontrak, (2) Asas mengikat, (3) Asas kepercayaan, (4) Asas persamaan hukum, (5) Asas kepastian Hukum, (6) Asas keseimbangan, (7) Asas Kepautan, (8) Asas Moral.

Hukum perdata sendiri di Indonesia mengalami perkembangan seiring jalannya waktu, hal ini dipicu oleh kebutuhan dan budaya masyarakat yang terus berubah dari masa ke masa, mengikuti perkembangan zaman dan pemanasan globalisasi masa kini. Contoh perkembangan hukum perdata di Indonesia sendiri salah satunya pada hukumperdata terkait hukum pribadi/perdata. Hal ini ditinjau oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdurrahman Konoras (2017) yang memberikan kesimpulan pada hasil penelitiannya yang berjudul; Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern Menurut Abdurrahman Konoras (2017) Perubahan perkembangan dalam hukum Perdata atau perdata berkaitan dengan perubahan budaya masyarakat dan rezim yang berkuasa di dalam sistem hukum pemerintahan. Hal ini berdampak pada peran dan partisipasi masyarakat menguat pada satu pihak saja, perubahan ini dipicu juga karena berkurangnya peran negara di lain pihak karena tidak terlepas dari modernisasi dan demokratisasi dalam sebuah negara⁵

⁵ Adinda Saskia^a Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 1 No.2 September Tahun 2021

C. Filsafat Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Perdata Formil dan Materiil

Untuk mengembangkan hukum itu harus melalui pemikiran filsafat hukum itu sendiri, karena dengan refleksi pemikiran filsafat hukum tersebut pengembangan hukum dapat dilakukan dengan cara lebih sadar, dan dengan demikian dapat lebih kritis, rasional serta lebih terarah, sehingga dapat mendukung pengembangan hukum praktis (penciptaan, pelaksanaan, penerapan, dan penegakan kaidah hukum)

Ketika ilmu hukum ditinjau dari aspek epistemologi, maka ilmu hukum dalam pengembangannya, ilmu hukum menghimpun, menafsirkan, memaparkan dan mensistematisasi bahan hukum yang terdiri dari asas-asas, aturan-aturan dan putusan-putusan hukum suatu tatanan hukum untuk menghadirkannya sebagai suatu sistem secara keseluruhan dengan mengacu pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum⁶. Sedangkan dalam mengembangkan ilmu hukum dalam ranah ontologi ilmu hukum, maka obyek ilmu hukum adalah hukum positif yang berlaku di sebuah negara tertentu dan waktu tertentu

Jadi, ketika hukum itu ditinjau dari filsafat hukum juga akan mempertanyakan tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum meliputi kedamaian, ketertiban, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kemudian mempertanyakan keadilan, Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis. Bisa penjatuhan hukuman nyata dan takut berbuat yang merupakan kekangan. Daya mengikat dan bila perlu memaksa, ini adalah watak hukum yang bisa menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan, harus membayar dan sebagainya, Sedemikian rupa sehingga relatif dapat mewujudkan keadilan.⁷

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju. Daya mengikat dan memaksa

⁶ Bernard Arief Sidharta, 2001, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung.

⁷ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 155

dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan hukum dalam pembangunan

Berlakunya hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari banyaknya pengaruh kekuatan politik liberal di Belanda yang mencoba berupaya melakukan perubahan-perubahan yang mendasar didalam tata hukum kolonial, kebijakan ini dikenal dengan sebutan *de bewiste rechtspolitiek* Berdasarkan asas konkordansi, maka kodifikasi hukum perdata Belanda menjadi contoh bagi kodifikasi hukum perdata Eropa di Indonesia. Kodifikasi mengenai Hukum Perdata disahkan melalui Koninklijk Besluit tanggal 10 April 1838 dengan *Staatsblad* 1838 Nomor 12 yang dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1838, dan melalui pengumuman Gubernur jendral Hindia Belanda tanggal 3 Desember 1847, dinyatakan bahwa sejak Tanggal 1 Mei 1848 B.W berlaku di Indonesia.

Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil, mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata (materiil) di lembaga peradilan. Sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata(materiil) di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata, bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan.⁸ Meskipun demikian, peraturan hukum acara perdata yang ada sekarang ini cukup memprihatinkan, karena kemerdekaan kita sudah berlangsung selama hampir 74 tahun namun hingga saat ini Indonesia masih menggunakan hukum acara perdata produk dari peninggalan pemerintah hindia belanda yaitu HIR dan RBG.

Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam setiap perikatan yaitu Asas kebebasan berkontrak, Asas Konsensualisme, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat, Asas Persamaan hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan. Terdapat beberapa peraturan-peraturan yang berlaku dan diatur diluar KUHPerdata, contoh nya dalam bidang pertanahan yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm.5

Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-undang Pokok Agraria (UUPA, Hukum Perkawinan yang dikenal dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hukum Hak Tanggungan⁹

Adapun ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif), dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.¹² Pembaharuan Hukum acara perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia.¹⁰

Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.¹³ Di sisi lain, masyarakat pencari keadilan sering menemukan proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit. Prosedur yang panjang dalam acara pemeriksaan perkara perdata ini tidak mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu penyelesaian yang dihasilkan memposisikan adanya pihak yang menang dan kalah saling berhadapan, meskipun dituangkan dalam bentuk putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak.

⁹ Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum, Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia.

¹⁰ Bambang Sutiyoso, Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol.9 No.20 secara lengkap dapat dilihat dalam website <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4924/4360>

Kebijakan yang ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembaharuan hukum acara perdata, melalui dua jalur, yaitu; Pembuatan Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Nasional, yang maksudnya untuk menggantikan HIR, R.Bg dan peraturan lainnya yang berlaku sekarang dan Pembaharuan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang maksudnya mengubah, menambah, dan melengkapi HIR, R.Bg yang berlaku sekarang. Plt. Kepala BPHN Kemenkumham Prof. R Benny Riyanto mengungkapkan dalam rangka mempercepat penyusunan dan penyempurnaan, pemerintah menggunakan strategi khusus yaitu membagi tugas penyusunan, melibatkan para pakar hukum acara perdata akan berkuat dengan substansi dan konsep pembaharuan hukum acara perdata, Sementara itu, mengenai drafting ditangani oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan. Kalangan penegak hukum dan praktisi, memberi masukan terkait dengan praktik di lapangan. Mengenai praktik di lapangan para Praktisi dan penegak hukum terlibat untuk memberi masukan¹¹

Ada dua isu penting dalam agenda revisi hukum acara perdata nasional, yaitu; mengenai aspek pembuktian yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi serta ragam model transaksi keperdataan, mengenai esksekusi hasil putusan pengadilan yang selama ini banyak gagal dieksekusi dengan tidak adanya keterlibatan para penegak hukum. alasannya, karena aparat penegak hukum merupakan alat negara dalam bidang hukum publik dan bukan hukum privat. Berkembangnya teknologi sudah selayaknya dipertimbangkan untuk menjadi terobosan hukum yang baru terkait dengan penggunaan alat bukti dalam prosedur peradilan perdata, misalkan dengan kekuatan pembuktian mengenai pembuatan akta otentik yang dibuat notaris dalam pembuktian di pengadilan perdata. Yaitu mengenai mana yang lebih kuat akta notaris atau rekaman video secara langsung atau cctv yang menunjukkan orang sedang membuat kesepakatan? Berdasarkan doktrin hukum perdata nasional peninggalan kolonial Belanda, kekuatan akta otentik merupakan alat bukti kuat. Dengan keterlibatan

¹¹ <https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/pemerintah-pakar-hukum-susunnaskah-akademik-ruu-hukum-acara-perdata-1541419494735881712>

notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara untuk mengesahkan berbagai akta, setiap pihak yang memiliki akta otentik dari notaris akan dipertimbangkan hakim sebagai pihak yang menyankinkan, hal ini tidak terlepas dari doktrin hukum lainnya, bahwa pembuktian pada peradilan perdata bersifat kebenaran formil sementara pada peradilan pidana bersifat materiil.¹²

IV. PENUTUP

Filsafat hukum lebih menitik beratkan pada substansi atau materi hukum, hukum harus dibentuk sesuai dengan prosedur atau memenuhi tuntutan formal tertentu agar diakui sebagai hukum (legitimasi yuridis). Akan tetapi, pemenuhan aspek formal-prosedural saja tidaklah mencukupi. Masih diperlukan tuntutan lain supaya hukum pantas disebut hukum, yakni aspek substansinya atau isi, yang menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan. Hukum adalah keadilan (*ius*) dan bukan sekedar peraturan perundangundangan (*lex*). Hukum sebagai *lex* adalah kaidah formal yang merupakan artikulasi normatif dari *ius*. Dengan demikian keadilan merupakan substansi hukum. Tuntutan dari segi substansi menjadi penting karena hukum dibuat dengan tujuan utama menegakkan keadilan melalui jaminan bahwa hak dan kewajiban segenap warga negara dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik (legitimasi moral). Namun demikian, efektivitas tuntutan substansial ini sangat tergantung pada seberapa luas pengakuan dan penerimaan publik atas hukum yang bersangkutan. Karena itu, penerimaan publik menjadi tuntutan lain yang tidak dapat diabaikan (legitimasi sosiologis).

Bisa disimpulkan perkembangan dan perubahan hukum perdataformil serta materiil modern erat kaitannya dengan keberadaan filsafat hukum yang menjadi ibu dari semua cabang ilmu, ketika perubahan dalam hukum perdata berkembang tidak lepas dari eksistensi filsafat hukum yang melihat bahwa menjamin agar hukum tidak boleh bertentangan dengan tuntutan keadilan.

¹² .Dikutip dari website <https://www.kai.or.id/berita/10225/teddy-hukum-acara-perdata-sangatmendesak-untuk-direvisi.html> hasil wawancara dengan Teddy Anggoro yaitu Dosen Hukum Perdata bidang Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI)

DAFTAR PUSTAKA

- Junaidi Abdullah, Refleksi Dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, vol 6, no 1 tahun 2015, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*
- Adinda Saskia^a Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* Vol. 1 No.2 September Tahun 2021
- Bernard Arief Sidharta, 2001, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung,
- Barda Nawawi, 2009, kuliah umum dalam tema : *Pembangunan Sistem Hukum Nasional indonesia*
- Bambang Sutyoso, Ruang Lingkup dan Aspek-aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* , Vol.9 No.20 secara lengkap dapat dilihat dalam website <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4924/4360>
- Darji Darmodiharjo. Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum , *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia Pembaharuan terhadap Hukum Perdata di Indonesia*
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (*Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty,1998), hlm.5
- <https://kumparan.com/media-center-kementerian-hukum-dan-ham/pemerintah-pakar-hukum-susunnaskah-akademik-ruu-hukum-acara-perdata-1541419494735881712>